



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Tiga Unsur Terendah Survei Nomor 112/KPN/W2.U16/UND.PW1. 1//X/2024

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Januari 2025

Pukul : 10.45 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Tiga Unsur Terendah Survei

Peserta Rapat :

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. Staff Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum mendapatkan tiga unsur terendah hasil Survei :

Tindak Lanjut Tiga Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi:

1. Bahwa pengguna layanan selalu dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya yang dapat diakses dengan mudah baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan, sehubungan biaya juga sudah ada tertera dimeja pelayanan dan diberikan informasi yang jelas oleh petugas PTSP dan tindak lanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun memperbaharui nilai biaya segera setelah ada ketentuan perubahan atas tarif dan biaya tersebut.
2. Bahwa Pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SK 76/KPN/SK/9/2021.
3. Bahwa petugas PTSP sudah berkomitmen memberikan pelayanan yang gratis dan transparan sesuai dengan amanat Pimpinan pengadilan yang selalu diingatkan pada saat apel dan super visi pada PTSP PN Simalungun. Bahwa

pengguna layanan yang pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dapat membuat laporan secara online melalui aplikasi siwas dan link akses ditampilkan di ruang PTSP ataupun pengaduan secara langsung ke Pengadilan Negeri Simalungun.

Tindak Lanjut Tiga Unsur Terendah Survei Kepuasan Masyarakat:

1. Bahwa kemudahan prosedur pelayanan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pelayanan PTSP sehingga Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dalam setiap aksi ZI dan apel selalu mengingatkan petugas Pelayanan agar mengutamakan pelayanan kepada pengguna layanan agar pengguna layanan bisa merasakan langsung kemudahan prosedur tanpa bertele-tele dan sesuai dengan sop tentang waktu pelayanan yang dibutuhkan dalam memberikan layanan.
2. Indikator Persyaratan atas berbagai jenis layanan telah di sosialisasikan menggunakan media online (website), Layar slide yang terletak pada PTSP PN Simalungun, dan tindak lanjutnya Pimpinan selalu mengingatkan agar setiap petugas PTSP dan meja informasi memberikan dan menginformasikan dengan baik dan jelas persyaratan untuk suatu layanan termasuk dalam proses pemberian layanan haruslah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan bahasa yang santun dan rinci serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa waktu pelayanan tetap diberikan sesuai dengan sop waktu pemberian layanan yang telah diatur dalam SOP sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan tindak lanjutnya jikapun layanan yang diberikan melebihi waktu yang sudah ditentukan, petugas memberikan alasan yang jelas dan tepat langsung kepada pengguna layanan

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menegaskan untuk menjaga kode etik dan disiplin kerja, tidak menerima gratifikasi dan suap khususnya dalam menangani perkara, dan dalam memberikan laporan.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Notulis,



Gabriella Aritonang
NIP. 199809232023212004

Simalungun, 24 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT TIGA UNSUR TERENDAH SURVEI

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Simalungun, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin serta bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi di Pengadilan Negeri Simalungun, tidak ditemukan adanya kendala dalam Monitoring dan Tindak Lanjut Tiga Unsur Terendah Survei.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut tiga unsur terendah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Simalungun, 24 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,


Erika Sari Emsah Ginting